



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK 3214146403980003, umur 26 tahun, lahir di Purwakarta, 24 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan S1, tempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Purwakarta, email

[ulfahkm07@gmail.com](mailto:ulfahkm07@gmail.com) selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 27 tahun, lahir di Indramayu, 26 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Purwakarta, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dibawah register Nomor : 159/Pdt.G/2025/PA.Pwk tanggal 16 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Cibatu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 018/005/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Purwakarta dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azrina Nasyama Syazani binti Ridwan Muhammad Amiruddin (Purwakarta, 6 Mei 2021 / umur 3 tahun), NIK 3214144605210001, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat judi online yang berakibat Tergugat terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;
  - b. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat untuk sebulan memberikan nafkah 300.000 kepada Penggugat, dan mas kawin seminggu setelah menikah diambil kembali oleh Tergugat;
  - c. Tergugat kurang terbuka dalam banyak hal kepada Penggugat, salah satunya dalam hal keuangan;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kampung Babakan Bandung, RT. 006 RW. 003, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat

---

Putusan nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Pwk, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3214146403980003, tertanggal 14 Maret 2023, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/005/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, bersumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang setelah menikah tinggal di Kabupaten Purwakarta, dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, tidak terbuka terkait penghasilan dan suka main judi online yang berakibat mempunyai banyak hutang;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2023 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;
2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Purwakarta, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku uwa Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang setelah menikah tinggal di Kabupaten Purwakarta, dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, tidak terbuka terkait penghasilan dan suka main judi online yang berakibat mempunyai banyak hutang;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan gugatan;





Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat judi online yang berakibat Tergugat terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat untuk sebulan memberikan nafkah 300.000 kepada Penggugat, dan mas kawin seminggu setelah menikah diambil kembali oleh sering berselisih dan Tergugat kurang terbuka dalam banyak hal kepada Penggugat, salah satunya dalam hal keuangan, yang mengakibatkan Tergugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023, antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Pwk, dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, berstatus suami isteri dengan Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 09 Februari 2020, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta dengan akta nikah nomor : 018/005/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat paling tidak sejak sekitar akhir bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilanjutkan antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, tidak terbuka terkait penghasilan dan suka main judi online yang berakibat mempunyai banyak hutang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian bisa dilakukan apabila rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan tersebut;

Menimbang, in casu, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan sejak bulan Agustus 2023 yang dilanjutkan dengan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2023 yang lalu serta Penggugat telah beritizam untuk bercerai dengan Tergugat sementara Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak oleh karena itu gugatan Penggugat untuk untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT ) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT ) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkandalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami

---

Putusan nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ase Saepudin H, sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, SH., MH. dan Drs H. Ihsan, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Drs. Suyuti, SH., MH.

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA SIDANG

Wahyu, S.Sy.

## Perincian Biaya perkara:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 60.000,-  |
| 2. Biaya proses     | Rp. 100.000,- |

Putusan nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 3. Panggilan | Rp. 750.000,- |
| 4. Materai   | Rp. 10.000,-  |
| JUMLAH       | Rp. 920.000,- |
- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

---

**Putusan nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Pwk.      halaman 11**